SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Singapura)

Disusun dan diajukan oleh

TARI THALIA TILAMEO

B011171379

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura)

OLEH

TARI THALIA TILAMEO

B011171379

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASAUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura)

Disusun dan diajukan oleh

TARI THALIA TILAMEO

B011171379

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing,SH.,MH.	Dr. Iin Karita Sakharina,SH.,MA.
NIP 195508031984031002	NIP. 197701202001122001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun,SH.,LL.M.
NIP 19761291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a	: TARI THALIA TILAMEO
Nomor Induk Mahasiswa	: B011171379
Program Studi	: Sarjana Ilmu Hukum
Departemen	: B011171379
Peminatan	: Hukum Internasional
Judul	: Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,01 Desember 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing ,SH.,MH	Dr. Iin Karita Sakharina ,SH.,MA
NIP. 19550803 198403 1 002	NIP. 19770120 200112 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TARI THALIA TILAMEO
N I M	: B011171379
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional mengenai Diskriminasi terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Singapura

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Nurnazah Rahim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Tari Thalia Tilameo
NIM	: B011171379
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 6 Desember 2021

Yang Menyatakan

(Tari Thalia Tilameo)

ABSTRAK

Tari Thalia Tilameo (B011171379) dengan Judul *Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura).* Di bawah bimbingan Abdul Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk diskriminasi yang dialami dan pelindungan yang diperoleh Pekerja Migran Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu (1) bentuk diskriminasi yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia pada masa pandemi COVID-19 berupa perlakuan buruk, penganiyaan, pelecehan oleh majikan dan aparat, stigma pembawa virus, pernyataan diskriminatif pemerintah, pengecualian pekerja migran dalam program bantuan dan jaminan sosial, (2) Berdasarkan Konvensi Pekerja Migran 1990, hak-hak dasar yang menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi pada masa pandemi COVID-19 yaitu Hak atas Kondisi Kerja yang Layak, Hak Kesehatan dan Hak Jaminan Sosial. Pemerintah Indonesia membentuk kebijakan berupa penghentian sementara penempatan PMI dan memfasilitasi pemulangan PMI beserta keluarganya, membentuk panduan Pelaksanaan PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasan Baru, membentuk program Jaring Pengaman Sosial, memberikan bantuan logistik dan program vaksinisasi.

Kata Kunci: Diskriminasi, Pandemi COVID-19, Pekerja Migran Indonesia.

ABSTRACT

Tari Thalia Tilameo (B011171379) with the title *Overview of International Law Regarding Discrimination Against Migrant Workers During the COVID-19 Pandemic (Study Case of Indonesian Migrant Workers in Malaysia and Singapore).* Supervised by Abdul Maasba Magassing and Iin Karita Sakharina.

This thesis aims to determine the forms of discrimination experienced and protection obtained by Indonesian Migrant Workers during the COVID-19 Pandemic Period.

This thesis uses normative legal research method with a literature or document study approach. Legal source consist to primary and secondary legal materials that were analyzed qualitatively then presented descriptively.

The results of this thesis are (1) forms of discrimination experienced by Indonesian Migrant Workers during the COVID-19 pandemic in the form of bad treatment, persecution, harassment by employers and state apparatus, stigma of virus carriers, government discriminatory statements, exclusion in assistance and social security programs, (2) based on the Migrant Workers Convention 1990, the basic rights that are the state's obligation to fulfill during the COVID-19 pandemic are the right to decent working conditions, the right to health and the right to social security. The Indonesian government has formed a policy in the form of temporarily stopping the placement of IMW and facilitating the repatriation of IMW and their families, establishing guidelines for implementing IMW during the New Normal, establishing a Social Safety Net program, providing logistical assistance and vaccination program.

Keywords: Discrimination, COVID-19 Pandemic, Indonesian Migrant Workers.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat- Nya serta dengan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini bukanlah karya pribadi yang terlepas dari sumbangsih dan dukungan dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, Bapak Ariston Tilameo dan Ibu Jemmy Meyta Wehantouw yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dan juga saudara penulis Thaufiq Hidayah Tilameo yang senantiasa memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin serta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H,. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Atas segala bantuan yang diberikan bagi Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H. ,M.A., selaku Pembimbing Pendamping yang di sela-sela kesibukannya yang sangat padat tetap menunjukkan tanggung jawab akademis untuk memberi bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Dr. Laode Abdul Gani S.H., M.H., selaku Penguji II dalam sidang skripsi penulis yang memberikan kritik dan saran yang begitu baik dan bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berbagi ilmu dan memberi bantuan selama proses studi Penulis.

6. Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pengampu KKN dan Teman-teman KKN GEL. 104 GO-SULUT yang menemani dan membantu Penulis selama melaksanakan kegiatan KKN di Gorontalo.
7. Keluarga Besar Tilameo di Makassar yang telah banyak memberikan bantuan di kehidupan perantauan Penulis.
8. Sahabat-sahabat terkasih Redvelvet Group (Velia, Tancin, Tansor dan Wira) yang menemani dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Sahabat-sahabat Feki Frend (Irayna, Valery, Ranios, Sissy, Jien, Agus) yang telah memberikan dalam warna kehidupan kampus maupun di luar kampus Penulis.
10. Sahabat-sahabat yang dipertemukan di tanah rantau (Rahma, Ade, Tiwi, Momo, Hazrah, Mbae, Gilang, Reyn, Titi) yang bersama penulis berjuang dan saling menyemangati untuk menyelesaikan studi di kota Makassar ini.
11. Sahabat-sahabat yang tak terpisahkan penulis sejak masa SMA (Monica, Cecy, Rania, Tresya, Abay, Omay, Endi, Oncong, Rolan) yang banyak membantu dan menyemangati Penulis agar tidak menyerah selama pengerjaan skripsi ini.

12. Biggest Support saya, Kaisar Muhammad Pratama, yang terus mendorong dan menyemangati saya agar tidak menyerah dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan HI 2017 yang senantiasa membantu dan saling berbagi informasi semasa penyusunan skripsi ini.
14. Kawan-kawan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun terima kasih penulis ucapkan atas segala jasa dan kebersamaan kita selama berada di bangku perkuliahan.
15. Teman-teman serta senior HPMIG Makassar yang membantu saya untuk berkembang, menjalin relasi dan mendapat pengetahuan lebih di masa perantauan.
16. Seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum internasional khususnya terkait permasalahan pekerja migran.

Makassar, 13 Januari 2022

TARI THALIA TILAMEO

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
ASEAN	*Association of Southeast Asian Nation*
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
COVID-19	*Coronavirus Disease 2019*
CSO	*Civil Society Organization*
HAM	Hak Asasi Manusia
ICESCR	*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
IOM	*International Organization for Migration*
JPS	Jaring Pengaman Sosial
KBMB	Koalisi Buruh Migran Berdaulat
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
MCO	*Movement Control Order*
MERS	*Middle East Respiratory Syndrome*
MoU	*Memorandum of Understanding*
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	Program Keluarga Harapan
PKT	Padat Karya Tunah
PMI	Pekerja Migran Indonesia
PPSBK	Pelayanan Sosial Bina Karya
PRIHATIN	Paket Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat
PTS	Pusat Tahanan Sementara
RELA	Relawan Rakyat
SARS	*Severe Acute Respiratory Syndrome*
SUHAKAM	Suruhanjaya Hak Asasi Manusia
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
UDHR	*Universal Declaration of Human Right*
UU	Undang-Undang
WHO	*World Health Organization*
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR SINGKATAN xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian 10

F. Metode Penulisan 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Sumber Bahan Hukum 13

3. Analisis Bahan Hukum 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MENGENAI

DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19..... 15

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19..... 15

1. Konsep Diskriminasi..... 15

2. Pekerja Migran..... 19

3. Pengertian Pekerja Migran..... 19

a. Klasifikasi Pekerja Migran..... 21

b. Pekerja Migran Indonesia..... 25

4. Pandemi COVID-19..... 27

a. Pengertian Pandemi COVID-19..... 27

b. Perkembangan Penyebaran COVID-19..... 29

B. Analisis Pembahasan Terkait Diskriminasi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19..... 31

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19..... 43

A. Tinjauan Pustaka Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19..... 43

1. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional..... 43

2. Instrumen Hukum Terkait Pelindungan Pekerja Migran..... 48

a. Instrumen Hukum Internasional..... 48

b. Instrumen Hukum Nasional Indonesia..... 55

B. Analisis Pembahasan Pelindungan Hukum Terhadap

Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19.... 58

1. Hak Pekerja Migran Selama Masa Pandemi Berdasarkan Konvensi Pekerja Migran 1990..... 58

2. Pemenuhan Hak Pekerja Migran Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19..... 68

BAB IV PENUTUP..... 78

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global. Tingkat penyebaran virus ini cukup cepat sehingga tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat namun turut berimbas dalam penurunan beberapa indikator pembangunan berbagai negara di dunia, dilihat dari aspek ekonomi, hukum, politik, sosial, pariwisata dan lain sebagainya. Beberapa kebijakan lahir sehubungan dengan semakin mewabahnya virus COVID-19. Masyarakat pun dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Berbagai kebijakan diterapkan sebagai bentuk antisipasi, termasuk kebijakan pembatasan interaksi, pembatasan gerak, penghentian operasional transportasi darat, laut, dan udara serta tindakan restriksi lainnya.[1] Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan gangguan terhadap dunia kerja dan usaha dengan dampak yang tiba-tiba dan secara dramatis terhadap pekerja dan perusahaan. Krisis juga mempengaruhi kondisi kerja, pemberian upah dan akses atas pelindungan sosial, dengan dampak

[1] Sylvia Yazid dan Liliana Dea Jovita, "Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia Di Asia Tenggara", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Khusus 2020. Universitas Katolik Parahyangan.

negatif di terima oleh kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk.[2]

Krisis yang dialami dalam sektor ketenagakerjaan, sebagian besar dialami oleh kelompok pekerja[3]:

- Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan.
- Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi.
- Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi.
- Perempuan yang banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan.
- Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman (*gig workers*) yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit.

[2] ILO, 2020, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, Hal. 8.
[3] *Ibid.*, hal. 9

- Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan atau pun kembali pulang kepada keluarga mereka.

ILO memperkirakan ada sekitar 25 juta orang di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaannya sebagai akibat dari pandemi.[4] Hal ini disebabkan karena selain PHK yang kian marak akibat banyak perusahaan tertinggal yang tutup karena tidak mampu bertahan, menyebabkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.

Pekerja migran menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. *International Labour Organization* (ILO) melaporkan sebanyak 4,7 persen dari pekerja global terdiri dari 164 juta orang sebagai pekerja migran.[5] Untuk mereka yang pekerja di sektor pengasuhan, perawatan, kesehatan dan pelayanan publik menjadi cukup rentan menghadapi penularan secara langsung.

Beberapa kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran seperti, karena mobilitas pekerja migran sering menghadapi stigma sebagai pembawa virus dan sebagai warga negara asing, turut mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Badan-badan internasional di bawah PBB turut menegaskan

[4] ILO, 2020, *COVID-19 dan Dunia Kerja: Dampak dan Tanggapan*, Hal 9.
[5] ILO, 2020, *Global Estimates on International Migrant Workers.*

bahwa pekerja migran termasuk dalam kelompok yang paling rentan dalam analisis global tentang krisis COVID-19.[6]

Pekerja migran di kawasan Asia Tenggara sering kali menjadi kelompok populasi yang paling diabaikan selama krisis pada masa pandemi, bahkan dipandang sebagai penyebab utama penyebaran COVID-19 gelombang kedua.[7] Dalam *Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) pada 9 April 2020 yang dianggap istimewa sebagai strategi untuk satukan langkah melawan COVID-19, tidak menyebutkan secara spesifik tentang antisipasi pekerja migran. Hanya lebih banyak mengurai soal kelancaran *regional supply chain* atas makanan, tata kelola medikal dan pertukaran informasi seputar COVID-19 dan sama sekali tidak mengupas perkara mobilitas perpindahan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan, dilihat dari persentase yang signifikan dari semua pekerja ASEAN, pekerja

[6] Wahyu Susilo, 2020, *ASEAN Lupa Soal Pelindungan Pekerja Migran Dalam Protokol COVID-19.* https://www.dw.com/id/asean-pekerja-migran-dan-krisis-COVID-19/a-53728802 (diakses 18 September 2020)

[7] Camillie Bismonte, 2020, *The Disproortionate Effect of COVID-19 on Migrant Workers in Asean.* https://thediplomat.com/2020/05/the-disproportionate-effect-of-COVID-19-on-migrant-workers-in-asean/ (diakses 26 Oktober 2020)

migran berperan besar terhadap PDB[8] negara di kawasan Asia Tenggara.[9]

Dengan kondisi tersebut pekerja migran memerlukan pelindungan lebih, baik dari lingkup regional maupun internasional. Namun, banyak kebijakan yang dinilai lebih mementingkan warga negara tanpa memperhatikan kondisi pekerja asing.[10] Di sisi lain warga negara dari negara penerima juga cukup sensitif terhadap keberadaan pekerja migran pada pandemi COVID-19 sehingga cenderung mendapat perlakuan yang diskriminatif.[11]

Dalam penerapan *Movement Control Order* di Malaysia terkait meredam potensi wabah di kalangan pekerja migran dinilai tidak layak, seperti dalam operasi razia dan penggerebekan barang migran ilegal. Hingga Mei 2020, otoritas malaysia sudah mengurung lebih dari 1800 migran dari dua aksi penggerebekan. Menurut laporan *The Guardian*,

---

[8] PDB adalah statistik perekonomian penting karena dianggap sebagai indikator terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat dengan melihat jumlah nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. PDB ditentukan berdasarkan dua pendekatan: pendekatan pengeluaran, (menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun); Pendekatan pendapatan (menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. Maka dari itu, PDB mampu memberikan gambaran yang lebih tepat tentang tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

[9] Fathiyah Wardah, Op.cit.

[10] Sylvia Yazid dan Liliana Dea Jovita, *Loc.cit.*

[11] Wahyu Susilo, *Op.cit.*

penggerebekan tersebut diiringi tuduhan bernada *xenofobia*[12] terhadap komunitas warga asing.[13]

Menurut laporan *Malaysia Trades Union Congres* kepada Departemen Investigasi Tenaga Kerja Malaysia terdapat beberapa pelanggaran umum terhadap hak-hak pekerja migran seperti, pemutusan hubungan kerja sepihak, upah yang belum dibayar, kondisi kehidupan yang memburuk dan ketidakpastian tentang status pekerja karena terbatasnya kontak dengan majikan.[14] Untuk pekerja migran yang telah menyelesaikan kontrak tidak dapat kembali pulang karena kebijakan pembatasan pergerakan, ditambah menghadapi kesulitan dalam mengakses perawatan kesehatan karena status imigrasi, biaya yang tinggi, kurangnya informasi dan konsekuensi luas dari sikap xenophobia.[15]

Singapura sebagai negara dengan mitigasi bencana kesehatan yang responsif, legitimasi pemerintah dan modal sosial yang tinggi di masyarakat, menjadi negara yang cukup sigap dalam mengontrol penyebaran COVID-19. Namun, muncul lonjakan kasus di klaster pekerja migran dari Bangladesh, India dan Asia Selatan lainnya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan fasilitas kesehatan pada kelompok pekerja migran yang bekerja di sektor-sektor berbahaya serta

[12] Xenofobia merupakan reaksi dari masyarakat yang anti-imigrasi dan merupakan sentimen yang dimiliki oleh seseorang karena adanya rasa takut, tidak suka atau kebencian terhadap orang asing. (Elyana Ade Pertiwi, 2018)
[13] Anonim. 2020, *PBB Kecam Malaysia Usai Tangkapi Buruh Migran Dengan Dalih Pengendalian Wabah.* https://www.dw.com/id/malaysia-dikecam-manfaatkan-COVID-19-tangkapi-buruh-migran /a-53531355 (diakses 25 Januari 2021).
[14] *Ibid.*
[15] Genta Tenri Mawangi, 2020, *Penahanan Migran di Malaysia Saat Pembatasan Sosial Dikritik.* https://www.antaranews.com/berita/1490316/penahanan-migran-di-malaysia-saat-pembatasan-sosial-dikritik (diakses 25 Januari 2021).

kebijakan pemerintah yang menempatkan asrama pekerja migran di pinggiran kota dengan kondisi yang kurang layak, padat dan kotor.[16] Tindakan pemerintah Singapura ini dinilai diskriminatif dan mendapat kritik dari beberapa organisasi HAM, Pekerja migran yang tinggal di tempat yang padat, tanpa kesempatan untuk mengisolasi diri dan melindungi diri mereka sendiri, sangat berisiko terkena virus.[17]

Pada dasarnya pelindungan terhadap pekerja migran merupakan bagian dari hak atas pekerja dan hak dalam bekerja yang termasuk dalam hak asasi setiap manusia (HAM). Diatur dalam Pasal 23 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas pelindungan dari pengangguran.

Apabila memperhatikan dari isi berbagai deklarasi, resolusi dan rekomendasi internasional yang dibuat sebagai bentuk jaminan atas pelindungan hak-hak pekerja migran dengan prinsip utama adalah prinsip non-diskriminasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 International *Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 1990 (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota

---

[16] Hennida, citra, "The Succesc of Handling COVID-19 in Singapore : The Case of the Migrant Worker Cluster and teh Economic Recession", Journal: Global Strategis Vol. 14 (2) 2020, Universitas Airlangga.

[17] Amnesty International, *2020, Singapore: Over 20,000 migrant workers in quarantine must be protected from mass infection.* https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/singapore-migrant-workers-quarantine-protected-mass-infection/ (diakses 26 Oktober 2020)

Keluarganya 1990) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.[18]

Membandingkan kebijakan yang dibuat negara-negara di masa awal pandemi dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konvensi internasional atas pelindungan pekerja migran, dinilai belum terapkan dengan baik. Untuk itu sangat diperlukannya perhatian lebih terhadap isu-isu terkait kondisi para pekerja migran.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis akan mengkaji **Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura).**

[18] Pasal 7 Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya 1990.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk diskriminasi terhadap Pekerja Migran Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana kebijakan negara Indonesia terkait pelindungan Pekerja Migran pada Masa Pandemi COVID-19 menurut Konvensi Internasional Pelindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi yang dialami Pekerja Migran di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui bentuk pelindungan yang diperoleh Pekerja Migran di masa pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis/teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum bagi

perkembangan ilmu hukum internasional dan turut berguna untuk dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi serta menjadi referensi terhadap penelitian di masa yang akan datang khususnya terkait isu pelindungan hukum Pekerja Migran.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Serta, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan hukum internasional dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dan Singapura)** adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, artikel ilmiah, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian dengan karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, sebagai berikut:

1. Indira Saraswati dalam Skripsi Universitas Hasanuddin dengan judul "Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (*Internasional Labour Organization*/ILO) Terkait Dengan Upaya Pelindungan dan Kesetaraan Hak Perempuan Dalam Bekerja". Dalam tulisannya pekerja migran khususnya dengan gender perempuan sering di eksploitasi, seperti bekerja *overtime* tanpa istirahat yang memadai, dipaksa melayani hasrat seksual majikan, diperdagangkan, tidak memenuhi standar kehidupan yang baik, beban kerja berlapis mengurus anak, membersihkan rumah dan memasak di rumah majikan dengan ukuran besar dan anggota keluarga yang banyak dan lain sebagainya. Ditambah bentuk diskriminasi lainnya seperti larangan menjalankan ibadah serta perampasan dokumen pribadi oleh majikan. Untuk itu, ILO sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pekerja migran dalam upaya penyetaraan dan pelindungan hak perempuan dalam bekerja dengan mendorong perempuan untuk berperan lebih aktif dalam serikat pekerja dalam pengadaan seminar untuk para pengusaha tenaga kerja dan asosiasi serikat pekerja serta menjadi penyedia sarana dan mitra kerja sama pemerintah melalui perundingan dalam rangka

memperbaiki UU Ketenagakerjaan dan menyusun standar kebijaksanaan dalam ketenagakerjaan nasional.

2. Saidatul Nadia Abd Aziz dan Salawati Mat Basir, dalam Jurnal ASC Monograph Universitas Gadjah Mada dengan judul "*Protecting Migrant Worker During COVID-19 Pandemic: Lessons From Malaysia and Thailand*". Dalam tulisan ini menganalisis indikasi *mistreatment* terhadap hak pekerja migran di masa pandemi dari dua negara di kawasan asia tenggara yaitu Malaysia dan Thailand, seperti ketidakpastian status dan ekspolitasi tenaga kerja yang meningkat serta kesulitan dalam mengakses jaminan sosial. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya mekanisme manajemen terhadap pekerja migran, ditambah menghadapi ketidakpastian dan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga, kedua negara hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki persiapan dalam menghadapi situasi yang mengarah pada pembatasan pelindungan terhadap hak pekerja migran. Namun, seiring berjalannya waktu Malaysia dan Thailand telah banyak memperbaharui kebijakan dan aturan sebelumnya, seperti pemerintah Malaysia melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menyediakan sandang dan pangan serta layanan medis kepada pekerja migran dan keputusan dari pemerintah Thailand yang mengizinkan buruh migran dari tiga negara pemegang izin masuk untuk terus tinggal dan bekerja.

Penelitian skripsi ini lebih spesifik membahas isu diskriminasi yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Singapura dan berfokus pada situasi pada masa pandemi COVID-19 serta membahas bentuk pelindungan Konvensi Pekerja Migran 1990 serta implementasi dalam kebijakan-kebijakan nasional terkait pelindungan kepada pekerja migran dalam kurun waktu tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.[19] Penelitian hukum normatif juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[20]

---

[19] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 35.
[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif,* cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 14.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini adalah:

1. Sumber bahan hukum primer berupa konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pelindungan pekerja migran.
2. Sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur hukum, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun publikasi online yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini merupakan kegiatan penelitian kepustakaan (*literature research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian dilakukan pengumpulan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Lalu diolah dengan melakukan penelusuran, klasifikasi, sistematisasi serta harmonisasi bahan hukum yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan keadaan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Singapura pada awal merebaknya penyebaran virus COVID-19 kemudian mengidentifikasi kebijakan negara terkait pelindungan pekerja migran pada kurun waktu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap penerapannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konvensi internasional terkait pekerja migran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS MENGENAI DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Diskriminasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

1. Konsep Diskriminasi

Manusia sejatinya mempunyai keinginan dan tujuan serta nilai intrinsik yakni martabat, karena manusia adalah makhluk rasional yang mampu mengambil keputusan untuk mereka sendiri, menempatkan tujuan-tujuan mereka sendiri dan menentukan perilaku mereka dengan akal budi.[21] Dengan adanya martabat ini, manusia akan mengejar dan menuntut hak atas kesederajatan dan kesetaraan dalam kehidupannya dengan manusia-manusia lainnya.[22]

Osgar S. Matompo mengutip pendapat Rhona K.M. Smits, menyatakan prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang fundamental dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi sama harus diperlakukan sama dan dengan perdebatan, pada situasi tertentu (yang berbeda) diperlakukan dengan berbeda pula.[23]

---

[21] James Rachels, 2004, *Filsafat Moral,* Kanisius, Yogyakarta, Hal 236-237.
[22] Kholis, Nur,*"Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court"*, Jurnal Vol 26 No II, Unair Surabaya 2019, Hal 220.
[23] Osgar S.Matompo (dkk.), 2014, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Intrans Publishing, Malang, Hal 14.

Ketika kesetaraan tidak dapat diraih, maka akan berakibat pada timbulnya perlakuan diskriminasi kepada individu atau kelompok manusia yang lainnya. Timbulnya diskriminasi itu menyebabkan suatu kelompok mayoritas yang mempunyai kuasa lebih di atas kelompok manusia lainnya.[24]

Watson menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu. Sedangkan Brigham menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku, bahasa, adat istiadat, agama, kebangsaan dan lainnya. Swim menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik dan agama.[25]

Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, umur atau pun keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.[26]

---

[24] Nur Kholis, *Op.cit.*, Hal 221.
[25] Joko Kuncoro, *Prasangka dan Diskriminasi,* Jurnal Unissula Semarang, Hal 10-11.
[26] Fulthoni (dkk.), 2009, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama: Memahami Diskriminasi,* Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center, Hal 3.

Diskriminasi dapat terjadi dalam bidang pasar, tenaga kerja, kemiskinan, kesehatan yang buruk, atau bentuk diskriminasi "lama" yaitu sexisme, rasisme, dan stigma karena fungsi sosial dan tubuh. Dalam kehidupan sosial, masyarakat dapat di diskriminasi karena dasar fisik atau tubuh, ras, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya yang menyebabkan pengucilan terhadap seseorang atau kelompok tertentu oleh masyarakat umum.[27]

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, diskriminasi dilihat sebagai perbedaan perlakuan dalam konotasi negatif yang berakibat meniadakan atau mengurangi kesetaraan kesempatan terhadap individu secara pribadi maupun kelompok.

Perbedaan perlakuan tidak dapat selalu diartikan sebagai diskriminasi, tetapi apabila perbedaan yang dilakukan tanpa pembenaran yang objektif dan rasional sehingga menyebabkan prinsip persamaan perlakuan dilanggar. Setiap pembedaan harus diukur dalam kaitannya dengan tujuan dan akibat dengan pertimbangan dan memperhatikan prinsip-prinsip seperti, proposionalitas dan rasionalitas antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai untuk melihat pembedaan tersebut dapat dikategorikan diskriminasi.[28]

Dalam hukum hak asasi internasional, terdapat tindakan berupa *special measures* yang disebut *affirmative action* atau dipersamakan

---

[27] Ronny Josua Limbong, 2020, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia,* Komnas HAM RI, Jakarta, Hal 14.
[28] Adnan Buyung Nasution, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia,* Yayasan Obor, Jakarta, Hal 86-87.

sebagai diskriminasi positif.[29] Berupa perbedaan perlakuan yang semata-mata perlu dilakukan agar tercapai prinsip kesetaraan, seperti pemberian perlakuan khusus atau lebih, bagi kelompok tertentu dan dalam bidang tertentu, dibandingkan dengan kelompok mayoritas penduduk lainnya. Namun, selama tindakan semacam itu dibutuhkan untuk memperbaiki diskriminasi yang terjadi, maka dibenarkan sesuai dengan ketentuan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).[30]

Konsep diskriminasi yang dilarang yaitu perbedaan perlakuan yang menyebabkan kerugian secara sistemik, merusak harga diri dan membatasi seseorang atau kelompok tertentu dalam menikmati suatu hak, atas dasar perbedaan atas ras, warna, etnis, keturunan, jenis kelamin, kehamilan, status bersalin, sipil, keluarga atau pengasuh, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, kelahiran, asal kebangsaan atau sosial, status ekonomi, asosiasi dengan minoritas nasional, orientasi seksual, gender identitas, usia, kecacatan, status kesehatan, genetik dan sebagainya.[31]

Menurut C. De Rover, Diskriminasi dibedakan antara diskriminasi langsung dan tidak langsung, yang dimaksud dengan diskriminasi

---

[29] Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia", Jurnal Menara Vol 12 No I 2013, Hal 42.

[30] Komnasham, 2009, *Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik & Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Jakarta, Hal 38. (Konvensi ini adalah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.)

[31] Muhammad Rusydi Ashri, *Op.cit.*, Hal 38.

langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda *less favourable* dari pada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum.[32]

Diskriminasi terhadap pekerja migran secara umum sering terjadi bahkan sebelum pandemi dan kini kian memburuk. Baik diskriminasi secara langsung, seperti pelecehan verbal terhadap migran dari negara tertentu yang diduga membawa virus pada satu komunitas. Diskriminasi secara tidak langsung berupa, penerapan kebijakan atau peraturan yang terkesan netral, tetapi memiliki dampak secara tidak proporsional terhadap kelompok tertentu, seperti diperlukannya dokumen kependudukan tertentu dalam mengakses bantuan sosial atau kesehatan selama pandemi yang secara tidak langsung menyulitkan para warga negara asing dan pekerja migran terutama pekerja migran tidak berdokumen, walaupun pada dasarnya baik warga negara maupun pekerja migran sedang dalam kondisi menghadapi permasalahan yang sama.

2. Pekerja Migran

a. Pengertian Pekerja Migran

Pergerakan orang-orang yang pindah dari suatu wilayah ke wilayah disebut sebagai migrasi. Migrasi dilakukan dengan berbagai alasan,

---

[32] Indira Saraswati, 2016, *Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/ Ilo) Terkait Dengan Upaya Pelindungan Dan Kesetaraan Hak Perempuan Dalam Bekerja*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

diantaranya untuk perkembangan pribadi atau pun menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka termasuk dalam hal menemukan pekerjaan yang layak atau yang berpenghasilan lebih besar, adapun akibat kejadian yang terjadi di luar jangkauan individu seperti kerusuhan sipil dan bencana alam. Orang-orang yang bermigrasi dengan tujuan untuk bekerja atau menemukan pekerjaan, umumnya diklasifikasikan sebagai pekerja migran.[33]

Menurut Konvensi Pasal 2 ayat (1) *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families 1990* (Konvensi Internasional Mengenai Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya 1990)[34] menyatakan bahwa "Buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warga negara".

Pekerja migran memberi banyak kontribusi tidak hanya pada negara asalnya namun juga pada negara penempatan. Seperti, di negara besar kawasan industri, permintaan akan tenaga kerja cukup tinggi, khususnya pekerja tidak terampil seperti buruh pabrik atau kuli bangunan, pekerjaan yang kurang diminati di negara tersebut, sedangkan di negara berkembang, tingkat pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi sehingga

[33] Lalu Hadi Adha, "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Pelindungan Buruh Migran dan Keluarganya", Jurnal UIS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1 (2), Fakultas Hukum Universitas Mataram 2013 , Hal. 314.

[34] Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Pekerja Migran 1990. Konvensi ini merupakan Resolusi No. A/Res/45/158 Majelis Umum PBB yang dikeluarkan pasa 18 Desember 1990. Telah di ratifikasi Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 pada tanggal 2 Mei 2012.

mendorong mereka mencari kesempatan kerja di negara lain dengan gaji yang lebih besar dari negara asal. Jadi, pekerja migran tidak hanya berkontribusi pada ekonomi negara penempatan, juga karena pengiriman uang yang mereka kirim ke keluarganya membantu meningkatkan ekonomi negara asal mereka. Namun, ada juga dampak negatifnya, antara lain eksploitasi buruh migran, perpecahan keluarga, perdagangan dan penyelundupan manusia, perlindungan sosial yang tidak memadai dan untuk negara asal, kehilanga tenaga kerja yang sebenarnya juga dibutuhkan negaranya sendiri.

b. Klasifikasi Pekerja Migran

Pekerja yang termasuk dalam golongan pekerja migran berdasarkan yang diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*, antara lain[35]:

a. Pekerja perbatasan (*Frontier worker*) yaitu pekerja yang bertempat tinggal di negara tetangga ke tempat mana mereka biasanya pulang setidaknya satu kali seminggu.
b. Pekerja musiman (*Seasonal worker*) yaitu pekerja migran yang permintaan pekerjaanya bergantung pada kondisi musim suatu negara dan hanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
c. Pelaut (*Seafarer*) yang dipekerjakan dalam kapal-kapal yang didaftarkan pada suatu negara yang bukan negaranya sendiri.

[35] United Nation, 2000, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, Article 2 (2).

d. Pekerja-pekerja di instalasi lepas laut yang berada di bawah jurisdiksi sebuah negara yang bukan negara asal mereka (*Worker on an offshore installation*).
e. Pekerja keliling (*Itinerant worker*) yang mengacu pada pekerja migran yang memiliki kediaman di satu negara namun harus melakukan perjalanan ke negara lain untuk waktu yang singkat dikarenakan pekerjaannya.
f. Pekerja yang terikat proyek (*Project-tied worker*) yaitu mengacu pada pekerja migran yang diterima di suatu negara dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja semata-mata pada proyek tertentu yang sedang dilaksanakan negara dari majikannya.
g. Migran yang dipekerjakan untuk sebuah proyek tertentu (*Specified-employment worker*).
h. Pekerja yang memperkerjakan dirinya sendiri (*Self-employed worker*) atau berwirausaha biasanya bekerja sendiri atau bersama dengan anggotanya atau keluarganya, dan bagi pekerja migran lain yang diakui sebagai wiraswasta berdasarkan Undang-Undang atau perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku di negara tempat kerja.

Pekerja migran yang masuk ke suatu negara tidak memenuhi persyaratan, dikategorikan sebagai *illegal migrant worker, undocumented migran worker, unauthorized migran worker* atau *irregular migran worker.*[36]

Menurut International *Organization For Migration* (IOM), Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai migrasi ilegal: masuk dan keluar dari suatu negara secara ilegal, tinggal secara tidak resmi dan akhirnya bekerja secara ilegal juga. Beberapa migran ilegal masuk dalam tiga kategori ini. Sebagian besar migran ilegal masuk secara resmi tetapi kehilangan status resminya di negara tujuan. Seseorang migran bisa kehilangan status resminya dengan beberapa alasan, termasuk tinggal lebih lama daripada yang diijinkan oleh visanya, menerima pekerjaan lain, mengambil bentuk kerja yang berbeda dari yang dinyatakan dalam visa atau melarikan diri dengan diam-diam dari majikannya.[37]

Terdapat klasifikasi pekerja migran dalam pasar kerja yaitu, yaitu (1) pekerja migran sektor formal merupakan pekerja migran dengan kualifikasi yang cukup ketat, dimana mereka yang menjadi calon pekerja memiliki jenjang pendidikan menengah keatas, memiliki keahlian, serta pengalaman kerja, (2) pekerja migran informal merupakan pekerja migran dengan tingkat pendidikan menengah kebawah serta sebagian dari mereka tidak memiliki pengalaman pekerjaan.[38] Seperti pekerja di sektor

---

[36] Riri Anggriani, "Pelindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)", Jurnal Yuridika Vol 32 (2), 2017, Universtas Airlangga,Hal. 371.

[37] *Ibid.*

[38] Lustina Fajar Prastiwi, "Analisis Pekerja Migran dan Nonmigran Perkotaan Pada Sekor Formal dan Sektor Informal di Indonesia", Jurnal Universitas Brawijaya, 2016.

konstruksi, perkebunan, perikanan dan pekerjaan yang berada di ranah domestik, pekerja rumah tangga.

Kebijakan migrasi tenaga kerja yang ketat di negara penempatan dan rendahnya komitmen negara pengirim dan negara penempatan dalam melindungi pekerja migran mengakibatkan pekerja migran menjadi kelompok pekerja yang rentan dan membutuhkan pelindungan khusus. Pekerja migran dengan keterampilan tinggi cenderung memiliki pelindungan yang lebih baik sebab pekerja berketerampilan tinggi sektor formal lebih dihargai oleh pemerintah negara penempatan karena mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang mendesak dengan keterampilan khususnya, dibandingkan dengan pekerja setengah terampil atau rendah terampil yang cenderung mengisi ruang pekerjaan di mana sebagian besar penduduk di negara tujuan tidak mau melakukannya dengan upah rendah.[39]

Sektor formal dianggap lebih menjanjikan dari aspek stabilitas pekerjaan dengan adanya jaminan sosial, gaji yang lebih baik, serta kontrak kerja yang jelas, sektor formal lebih di dominasi oleh laki-kali khususnya pekerjaan di teknis industri. Sebaliknya, di sektor informal lebih di dominasi oleh perempuan, namun sektor informal juga menjadi sektor tujuan utama yang dianggap menjanjikan, mudah dimasuki dan punya peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah.

---

[39] Abdul Maasba Magassing (dkk.), "Upaya Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia", Jurnal dalam Prosiding Simposium Nasional APHI Bukittinggi, 2017, Hal 90.

c. Pekerja Migran Indonesia

Migrasi tenaga kerja kontemporer di Asia Tenggara mulai berkembang pada era tahun 1960an dan terus tumbuh pada era tahun 1970an dan tahun 1980an. Setelah harga minyak melambung pada tahun 1970an, negara teluk di Timur Tengah membutuhkan banyak pekerja migran dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kondisi ini di lihat oleh Thailand, Filipina dan Indonesia sebagai sebuah peluang dengan memulai pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Seiring berjalannya waktu, Malaysia dan Singapura yang cenderung mulai kekurangan tenaga kerja yang akhirnya menjadi negara tujuan pengiriman tenaga kerja terutama dari Indonesia.[40]

Terdapat 2 (dua) kelompok negara berdasarkan karakteristik migrasi yaitu negara yang didominasi emigrasi dan negara yang didominasi imigrasi. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang didominasi Emigrasi dengan tujuan imigrasi yaitu ke Malaysia dan Singapura.[41]

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia[42] adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.[43] Telah berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan

---

[40] Yun Sudarwati, "Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA"), Journal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5 No 1.
[41] *Ibid.*
[42] Selanjutnya di singkat menjadi PMI.
[43] Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, serta memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.[44] Berdasarkan Pasal 4, yang termasuk dalam Pekerja Migran Indonesia antara lain: (a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; (b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan (c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.[45]

Tabel 1. Data Penempatan PMI Periode 2017-2020

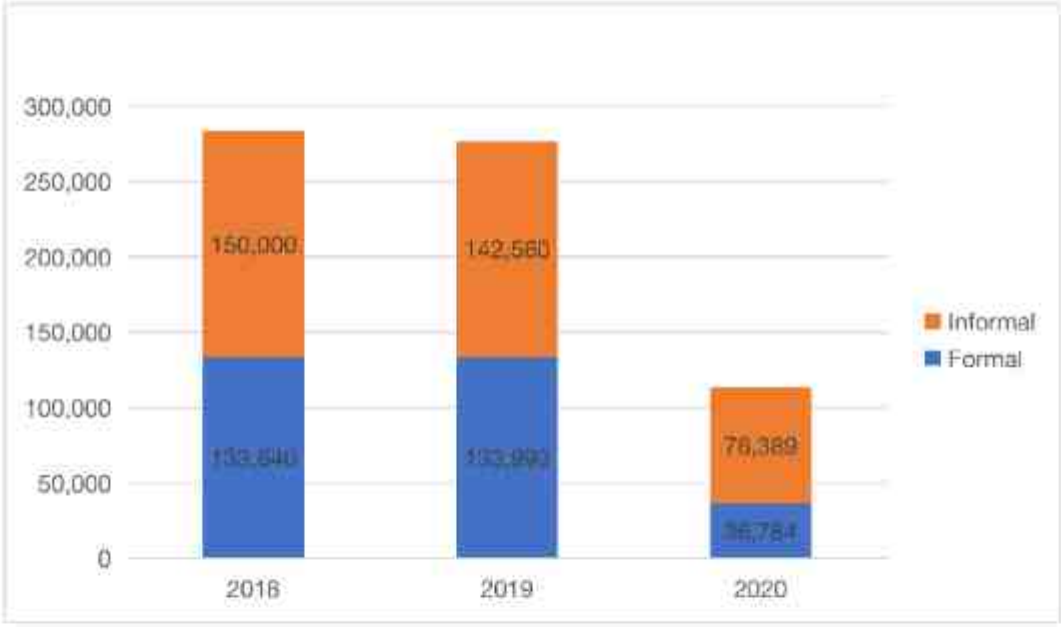

Berdasarkan *Tabel 1*[46], dapat dilihat bahwa setiap tahun lebih dari 50 persen dari keseluruhan jumlah Pekerja Migran Indonesia, di dominasi oleh pekerja sektor informal seperti pekerja domestik atau pekerja rumah tangga dan *caregiver* serta sebagian besar di antara mereka adalah

[44] Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 217 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
[45] Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 217 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
[46] BP2MI Data Penempatan Dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2020.

perempuan. Adapun negara dengan penempatan PMI tertinggi yaitu Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura dan Arab Saudi.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri, didorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dari upah dalam negeri yang dijadikan jalan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup, selain itu, kesempatan kerja juga terbuka lebar bagi pekerja yang kurang terampil, terutama di sektor-sektor bangunan, perkebunan, dan domestik untuk mendapat upah yang besar. Namun, sepanjang tahun 2020, disebabkan pandemi COVID-19 dan kebijakan pembukaan dan penutupan akses ke negara lain, berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitasi sebesar 17,5 persen dibanding 2019.

3. Pandemi COVID-19

a. Pengertian Pandemi COVID-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.[47] Istilah pandemi terkesan

[47] Agus Purwanto, 2020, *Studi Eksploratif pandemic COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar,* Hal 5.

menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada luasnya tingkat penyebaran.[48]

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).[49]

Penyebaran virus ini serupa dengan penyebaran penyakit pernafasan lainnya yaitu melalui droplet atau percikan dari air ludah atau ingus individu yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Virus ini dapat masuk ke tubuh lewat hidung, mulut bahkan rongga mata. Untuk itu, berdasarkan pedoman dari WHO, lontaran droplet tersebut bisa mencapai 1 meter[50], maka masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak sekitar satu hingga dua meter antara satu orang dengan orang lainnya.

---

[48] *Apa yang dimaksud dengan pandemi?* https://covid19.go.id/ (diakses 9 Agustus 2021)
[49] Kemenkes, Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Maret 2020.
[50] Sitti Nurisyah, *Seberapa Cepat Penyebaran Virus Corona?*, Primaya Hospital Makassar. https://primayahospital.com/COVID-19/penyebaran-virus-corona/ (diakses 9 Agustus 2021)

Demam, batuk kering, dan kelelahan adalah gejala yang paling sering dilaporkan, dan dalam kasus ringan orang mungkin hanya mengalami pilek atau sakit tenggorokan. Dalam kasus yang paling parah, orang yang terinfeksi mengalami kesulitan bernapas, dan akhirnya berakibat terjadinya kegagalan organ. Beberapa kasus berakibat fatal hingga kematian.[51]

b. Perkembangan Penyebaran COVID-19

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020, penyebaran virus ini semakin meningkat dan telah menyebar hampir ke seluruh Negara di dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi.[52]

Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah berpenduduk terpadat dan salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia menjadi kawasan yang pertama kali melaporkan adanya kasus COVID-19 di luar China. Kasus pertama dilaporkan Thailand pada 13 Januari 2020, diikuti Singapura dan Vietnam pada 23 Januari 2020. Selanjutnya, Malaysia mengkonfirmasi kasus pertama negaranya pada 25 Januari 2020 disusul Kamboja pada 27 Januari 2020 dan Filipina pada 30 Januari 2020. Kemudian, penyebaran COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia satu bulan kemudian yaitu pada 2

---

[51] Muhammad Adnan Shereen, "COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronavirus", Journal PubMed. 2020.
[52] WHO, 2020, *Coronavirus (COVID-19) Disease Dashboard*.

Maret 2020, Brunei Darussalam pada 10 Maret 2020 dan Laos pada 24 Maret 2020.[53]

Hingga Per Juli 2021 total kasus yang terkonfirmasi di kawasan Asia Tenggara mencapai lebih dari 4 juta kasus dengan total kematian sebanyak 96 ribu jiwa. Berikut data COVID-19 negara kawasan Asia Tenggara[54]:

Tabel 2. Data COVID-19 di Kawasan Asia Tenggara Per Juli 2021

	Total Kasus	*Total Kematian*	*Total Kasus Sembuh*	*Total Kasus Aktif*	*Populasi*
Indonesia	**2,228,938**	**59,534**	**1,901,865**	**267,539**	**276,406,727**
Filipina	**1,424,518**	**24,973**	**1,344,063**	**55,482**	**111,033,906**
Malaysia	**765,949**	**5,327**	**694,538**	**66,084**	**32,779,126**
Thailand	**270,921**	**2,141**	**214,340**	**54,440**	**69,974,894**
Myanmar	**161,210**	**3,364**	**137,415**	**20,431**	**54,773,731**
Singapura	**62,599**	**36**	**62,250**	**313**	**5,896,236**
Kamboja	**52,350**	**660**	**45,508**	**6,182**	**16,949,415**
Vietnam	**17,902**	**81**	**7,247**	**10,574**	**98,211,939**
Timor Leste	**9,361**	**24**	**8,467**	**870**	**1,343,420**

[53] Mahatma Chryshna, *Potret Pandemi COVID-19 di ASEAN*. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pandemi-COVID-19-di-asean (diakses 2 Juli 2021)

[54] Worldomoter. https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130#countries (diakses 2 Juli 2021)

Laos	**2,176**	**3**	**1,986**	**187**	**7,380,691**
Brunei	**261**	**3**	**248**	**10**	**441,656**

Berdasarkan *Tabel 2*[55], dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara dengan total kasus terkonfirmasi dan jumlah kematian tertinggi, diikuti oleh Filipina dan Malaysia serta Singapura pada urutan ke-6.

Dampak dari meluasnya penyebaran infeksi virus COVID-19 tidak hanya pada sektor kesehatan saja, namun juga menyebabkan dampak beruntun seperti terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, yang juga mengakibatkan peningkatan pengangguran dan sejalan dengan peningkatan kemiskinan.

B. Analisis Pembahasan Terkait Diskriminasi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19

Krisis Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang restriktif yang turut mempengaruhi perekonomian negara dan dunia kerja, yang berimbas pula pada kehidupan para pekerja.

Akibat dari pertumbuhan ekonomi melambat, perusahaan yang terdampak pandemi harus mengambil tindakan berupa mengurangi jumlah pekerja sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu

[55] *Ibid.*

langkah untuk mengurangi biaya operasional perusahaan.[56] Berdasarkan laporan ILO, kebijakan karantina wilayah keseluruhan maupun sebagian berdampak pada hampir 81 persen tenaga kerja dunia.[57]

Pada pekerja bergaji rendah, hilangnya penghasilan secara tiba-tiba akan sangat berdampak pada kehidupan mereka, terlebih pada Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri khususnya pada sektor informal, cenderung mendapat beban berlapis bahkan sebelum pandemi melanda.

Sejak awal pekerja migran telah ditempatkan pada posisi yang sulit dan diberikan akses yang kurang termasuk isolasi, akomodasi tidak memadai, kurangnya pemahaman bahasa dan budaya lokal serta potensi akan jeratan utang, membuat kerentanan pekerja migran semakin diperburuk. Ditambah menghadapi kondisi pandemi COVID-19 di mana dunia berusaha menekan penyebaran virus COVID-19 membuat pekerja migran menjadi lebih rentan akan diskriminasi dan eksplotasi.

Diskriminasi yang di alami oleh pekerja didasari status sosial, kebangsaan dan kewarganegaraan, berupa perbedaan perlakuan yang menyebabkan kerugian secara sistemik, merusak harga diri dan membatasi kelompok pekerja migran dalam menikmati hak-haknya. Secara langsung, diskriminasi yang dapat dilihat yaitu perlakuan buruk termasuk penganiayaan dan pelecehan oleh majikan dan aparat penegak

---

[56] Syifa Nadia Rahmawati dan Fila Kamilah, "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi", Bailarung: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia Vol 2 No 2, 2020, Hal 239.

[57] ILO, 2020, *ILO: COVID-19 Causes Devastating Losses in Working hours and Employment*. (diakses 10 Juli 2021)

hukum kepada pekerja migran, serta kerja paksa dan stigma terhadap pekerja migran sebagai pembawa virus. Adapun, diskriminasi secara tidak langsung yang berupa akibat kebijakan dari pemerintah.

Berikut temuan indikasi diskriminasi yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan Singapura pada masa Pandemi COVID-19:

1. **Pernyataan dan Kebijakan Diskriminatif dari Pemerintah Malaysia**

Pada masa *Movement Control Order*[58] yang berlangsung sejak 18 Maret 2020. Kebijakan ini memiliki pengaruh pada PMI yang bekerja di Malaysia dan membuat para PMI di sektor domestik (sebagian besar pembantu rumah tangga) mendapat tambahan beban pekerjaan tanpa ada tambahan upah. Sementara itu, PMI yang bekerja sebagai kuli bangunan, pekerja pabrik, perkebunan, restoran hingga *cleaning service* dengan penghasilan harian atau mingguan, MCO mengancam keberlangsungan pekerjaan pekerja migran karena adanya pembatasan pada akses transportasi dan kegiatan publik serta penutupan tempat kerja pekerja migran.[59]

Perkiraan *Malaysian Institute of Economic Research*, hasil dari perkiraan skenario kasus terbaik pada masa pandemi COVID-19, melibatkan kontraksi PDB riil sebesar 2.61 persen, sehingga

[58] Selanjutnya disingkat MCO.
[59] Fitria Chusna Farisa, *P3WNI: Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tak Takut COVID-19, tetapi Takut Kelaparan*, Artikel Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/16251661/p3wni-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-tak-takut-COVID-19-tetapi-takut (diakses 1 Agustus 2021)

memungkinkan 951.000 pekerja di Malaysia terdampak PHK dan pernyataan dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia menyarankan jika PHK tidak dapat dihindari, maka kelompok pekerja migran harus diberhentikan terlebih dahulu.[60] Atas dasar perlindungan hak kerja pekerja migran, penghentian hubungan kerja harus merujuk pada jaminan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara diskriminatif tetapi berdasarkan alasan yang berhubungan dengan tingkah laku pekerja migran itu sendiri, kemampuan atau ketepatan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, atau keperluan mendasar dalam melaksanakan operasi kerjanya.[61] Untuk itu, pernyataan pemerintah Malaysia di atas dapat dipandang sebagai pernyataan yang diskriminatif terhadap pekerja migran.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan Paket Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN) pada 27 Maret 2020 yang merupakan bantuan ekonomi sebesar 250 Miliar Ringgit atau senilai 929 Triliun Rupiah. Paket subsidi tersebut diperhitungkan akan membantu sekitar 3 juta pekerja, tetapi pekerja migran tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan. Adapun subsidi gaji pekerja untuk memastikan perusahaan tidak harus melakukan PHK, tetapi tidak berlaku untuk pekerja migran. Sebelumnya, pekerja migran dikeluarkan dari Skema Asuransi Pekerja di bawah badan jaminan sosial nasional, yang akan

[60] ILO, 2020, *COVID-19: Impact on migrant workers and country response in Malaysia.*
[61] Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2012, *Kesetaraan dan Non-diskriminasi di Tempat Kerja Di Indonesia*, Jakarta, Hal 67.

memastikan jaring pengaman bagi pekerja yang di PHK.[62] Akibatnya pekerja migran yang kehilangan pekerjaan dan kehabisan biaya hidup hanya bergantung pada bantuan makanan yang didistribusikan oleh *Civil Society Organization* (CSO).[63]

Sejalan dengan pernyataan Agung, seorang PMI yang bekerja sebagai kuli bangunan dan tinggal di lokasi konstruksi dengan upah yang belum terbayar selama 2 bulan, sejak pemberlakuan MCO harus hidup serba terbatas dan hanya mengandalkan pasokan makanan dari CSO yang bertahan untuk empat hingga lima hari saja.[64]

Bahkan untuk beberapa waktu, CSO dilarang untuk mendistribusikan bantuan dengan alasan membatasi penyebaran virus dan memberi tugas tersebut kepada Korps Relawan Rakyat (RELA)[65] yang merupakan aparat sukarela dan paruh waktu yang dipersenjatai dan diberikan kewenangan penegakan hukum, kehadiran RELA dalam distribusi bantuan tersebut membawa kesan mengintimidasi sehingga migran-migran terutama yang tidak berdokumen menjadi takut, membuat mereka bersembunyi sehingga tidak terjangkau akan bantuan. Hal itu turut

---

[62] Kementerian Kewangan Malaysia, 2020, *Paket Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat 2020 (PRIHATIN)*, Putrajaya.

[63] Sheila Sri Priya, *Migrant Workers and Refugees Cry For Help.* https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2020/04/09/migrant-workers-and-refugees-cry-for-help (diakses 1 Agustus 2021)

[64] Nur Rohmi Aida, *Ancaman Kelaparan dan Potret Kondisi TKI di Malaysia saat Pandemi Corona*, Kompas.https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/26/130200465/ancaman-kelaparan-dan-potret-kondisi-tki-di-malaysia-saat-pandemi-corona-?page=all (diakses 3 Oktober 2021)

[65] RELA didirikan pada tahun 1972, berdasarkan *Virtue of Enforcement of (Essential Powers)* Emergency Act 1964. Pada 2005, Pemerintah Malaysia mengamanatkan RELA menangani masalah migran ilegal. RELA juga diketahui sering melakukan pemerasan dan perlakuan buruk terhadap pekerja migran.

mendapat kritik dari organisasi HAM lain. Namun pada akhirnya pemerintah Malaysia melakukan kerja sama dengan CSO, dengan pemerintah sebagai penyedia bantuan dan CSO sebagai penyalur.[66]

Berdasarkan keterangan Lilis sebagai seorang PMI yang bekerja di usaha milik majikannya di kawasan Taman Tenaga, Selangor. Lilis menyatakan bahwa sejak dua minggu dari pemberlakuan MCO, usaha majikannya harus tutup dan ia dipaksa mengambil cuti serta tinggal di rumah menyebabkan lilis tak lagi berpenghasilan dan khawatir dengan ancaman kelaparan dan tak akan mampu membayar sewa.[67] Ada pula salah satu PMI sektor pertambangan batu di Sarawak, bernama Mujianto menyatakan bahwa pada masa pandemi, ia tidak mendapat gaji penuh dan pernyataan seorang migran lainnya asal Flores yang harus mengurangi pengeluarannya hingga rela memakan tikus yang dibakar dengan panggangan seadanya.[68]

Kebijakan mengenai akses migran ke fasilitas medis pun tidak jelas menyebabkan distribusi hak yang tidak merata. Secara khusus, pada 30 Januari 2020, Kementerian Kesehatan Malaysia mengindikasikan bahwa para migran yang diduga positif COVID-19 akan dibebaskan dari

---

[66] Natalie Shobana Ambrose, *Malaysia's Marginalized and Covid-19*, The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/2020/05/13/malaysias-marginalized-and-covid-19/ (diakses 2 Oktober 2021)

[67] Rohmatin Bonasir, *Malaysia Perpanjang 'Lockdown' Karena Virus Corona, TKI: 'Makan dikurangi, Hanya Mi dan Nasi'*, CNN Indonesia. bbc.com/indonesia/dunia-52069394 (diakses 4 Oktober 2021)

[68] Achmad Nasrudin Yahya, *Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup Saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus*, Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/07191921/perjuangan-tki-ilegal-menyambung-hidup-saat-lockdown-di-malaysia-berutang?page=all#page1 (diakses 4 Oktober 2021)

pembayaran biaya rawat jalan, termasuk biaya pendaftaran, pemeriksaan, pengobatan, dan rumah sakit.[69] Namun, pada 23 Maret 2020, pemerintah menyatakan bahwa biaya tersebut harus dibayar oleh pekerja migran atau majikan dan agen penyalur.[70] Perbedaan pernyataan tersebut mencerminkan respon yang tidak terkoordinasi terkait perlakuan terhadap pekerja migran, mengisyaratkan prasangka mendalam yang menyangkal hak-hak dasar pekerja migran.

2. Peningkatan Ekploitasi, Pelecehan dan Penganiayaan terhadap Pekerja Migran

Perbandingan data 2020 dan 2021 (Januari-Mei) dari KBRI Kuala Lumpur menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari kasus permasalahan gaji pekerja migran yang ditangani.[71] Hal ini memberikan gambaran bahwa besar peningkatan kasus terjadi pada periode pandemi yang juga berbanding lurus dengan peningkatan pelanggaran hak-hak PMI yang mana berujung pada ekploitasi fisik dan ekonomi serta diskirminasi.

---

[69] The Star, *COVID-19: Illegal Migrants at Tabligh Event Can Test Without Fear.* https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/03/22/COVID-19-illegal-migrants-at-tabligh-event-can-test-without-fear (diakses 1 Agustus 2021)

[70] Rashvinjeet S Bedi, *Ismail Sabri: Compulsory Covid-19 Test For All Foreign Workers (Updated),* The Star. https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/05/04/ismail-sabri-compulsory-COVID-19-tests-for-all-foreign-workers (diakses 4 Oktober 2021)

[71] Buletin Caraka, KBRI Kuala Lumpur, Edisi Februari 2021.

Terdapat kasus yang ditemukan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat,[72] PMI di sektor perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah, Malaysia. Berdasarkan laporan tim pencari fakta KBMB, bentuk diskriminasi yang dialami oleh PMI berupa penangkapan sewenang-wenang dan tidak mendapat akses bantuan hukum selama proses penangkapan, penahanan, hingga peradilan.[73]

Pada saat pandemi COVID-19, dimana protokol kesehatan dan jaga jarak wajib diterapkan, ketika jumlah tahanan meningkat karena semakin maraknya razia pada saat itu, fasilitas penahanan menjadi penuh dan sesak. Para tahanan melaporkan bahwa tempat tahanan menjadi sangat sempit sehingga protokol kesehatan dan jaga jarak tidak dapat diterapkan bahkan mereka harus tidur miring karena ruang yang tidak mencukupi. Ditambah para pekerja migran dalam PTS di Sabah hanya disiram cairan disinfektan dan disemprotkan dengan tegangan tinggi ke seluruh tubuh hingga basah kuyup dan dibiarkan kering dengan sendirinya. Bahkan sebelum pandemi pun, banyak di antara migran yang ditahan di PTS menderita penyakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Penyakit yang paling umum adalah kulit masalah seperti gatal-

---

[72] Selanjutnya di singkat KBMB. KBMB adalah gabungan masyarakat sipil Indonesia yang fokus pada isu-isu pemenuhan dan pelindungan hak buruh migran Indonesia. Koalisi ini pada awalnya terbentuk sebagai tanggapan atas berbagai kondisi yang dihadapi buruh migran Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Terdiri dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, Solidaritas Perempuan, LBH Bandung, KATARSIS Bandung, JPTI Kupang, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane Bogor, Asia Monitor Resource Centre Hongkong.

[73] Koalisi Buruh Migran Berdaulat, *Fact Finding Team Report: The condition of deported Indonesian migrants during the period of Covid-19 from Sabah, Malaysia to Indonesia (June 2019-September 2020).*

gatal dan iritasi hingga infeksi tubuh akut.[74] Pada November 2020, terindikasi lebih dari 100 kasus positif COVID-19 di PTS Kota Kinabalu, Sabah. Dalam PTS tersebut memuat 1820 tahanan dan 114 pegawai.[75] Dengan karakteristik virus COVID-19 yang mudah menyebar, maka tingkat penularan dalam tahanan menjadi cukup tinggi pada masa pandemi.

Hasil survey ILO menemukan bahwa beberapa pekerja migran di Singapura mendapat pembatasan dan perlakuan tidak mengenakan dari majikannya, seperti salah satu pernyataan PMI sektor domestik atau pembantu rumah tangga, ia diharuskan tidur di gudang tanpa ventilasi udara serta dan adanya indikasi pelecehan yang dilakukan majikannya, PMI lainnya pun menyatakan adanya peningkatan jam kerja menyebabkan penurunan waktu istirahat dan tidak diperkenankan untuk keluar rumah, di sisi lain pun tidak ada penambahan upah dari majikan.[76]

3. Stigma Sebagai Pembawa Virus di Negara Penempatan hingga ke Negara Asal Pekerja Migran

Berdasarkan data dan survey dari *Red Cross and Red Crescent Movement*, WHO, OCHA, UNICEF, KANTAR, 69 persen dari responden selaku warga negara Malaysia menyatakan setuju bahwa 'kelompok

---

[74] *Ibid.*
[75] Izwan Abdullah, *Pengendalian infeksi COVID-19 di seluruh PTS di Sabah,* HMETRO. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/11/637143/kawalan-jangkitan-covid-19-di-semua-pts-di-sabah-metrotv (diakses 26 November 2021)
[76] ILO, 2021, *Experience of Migrant Workers During COVID-19 in ASEAN Countries,* Hal 16-20.

tertentu' sebagai penyebab utama penyebaran Virus COVID-19 di Malaysia. 'Kelompok tertentu' yang dimaksud adalah warga negara asing antara lain, kaum tionghoa, turis asing, pekerja migran, dan migran ilegal. Sedangkan responden Indonesia sebanyak 65 persen setuju, namun 'kelompok tertentu' yang dimaksud responden Indonesia mengarah pada kelompok masyarakat yang tidak menaati kebijakan pemerintah.[77] Bahkan, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Malaysia pada Juni 2020, memperingatkan adanya peningkatan ujaran kebencian dan stereotip rasial serta penyebaran hoax dijejaring sosial menargetkan pengungsi dan pekerja migran yang dituduh menyebarkan virus.[78]

Dapat dijelaskan bahwa alasan pekerja migran di Malaysia di stigma sebagai penyebar virus dikarenakan banyaknya migran ilegal yang ditangkap saat periode pemberlakuan MCO. Hingga Mei 2020, otoritas malaysia sudah mengurung lebih dari 1800 migran dari dua aksi penggerebekan.[79] Sehingga hal tersebut turut memicu pandangan negatif dari warga negara Malaysia kepada pekerja migran yang dinilai tidak patuh pada aturan.

Sama halnya dengan yang terjadi di Singapura, sebuah artikel dalam surat kabar Mandarin *Zaobao,* menyalahkan kebersihan

---

[77] Eloise Adsett (dkk.), 2020, *COVID-19: Community Insights From The Asia Pacific Region,* IFRC, Hal 11-14.

[78] Max Welden dan Sastra Wijaya, *Millions of Indonesian Migrant Workers Face Hardship in Malaysia amid Coronavirus Fallout,* ABC News. https://www.abc.net.au/news/2020-07-26/indonesians-face-hardship-in-malaysia-amid-coronavirus-fallout/12486548 (diakses 1 Oktober 2021)

[79] Anonim, *PBB Kecam Malaysia Usai Tangkapi Buruh Migran Dengan Dalih Pengendalian Wabah*. https://www.dw.com/id/malaysia-dikecam-manfaatkan-COVID-19-tangkapi-buruh-migran /a-53531355 (diakses 25 Januari 2021)

yang buruk pekerja migran berupah rendah sebagai penyebab wabah di asrama mereka, meskipun setelah ditelusuri hal tersebut disebabkan karena kondisi perumahan tempat tinggal mereka yang sempit.[80] Dan hal tersebut menyebabkan pekerja migran mendapat stigma sebagai pembawa virus.

Pandangan sebelumnya juga terbawa pada PMI yang kembali ke Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, beberapa kasus terjadi di wilayah pintu masuk PMI dari negara tetangga. Seperti yang terjadi pada masyarakat riau yang resah dan takut akan kepulangan TKI yang dikhawatirkan membawa virus. Ada pula warga dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menolak penggunaan gedung Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya (PPSBK) Nirannuang sebagai tempat karantina.[81] Bahkan di Banjar Samsam, Tabanan, Bali, warga sempat melayangkan keberatan dengan memasang spanduk berisi penolakan atas wilayah desa tersebut dijadikan sebagai lokasi karantina pekerja migran yang kembali ke Indonesia.[82]

Sebagian besar tindakan dari pemerintah negara penempatan mendapat banyak kritik atas diskriminasi terhadap kelompok tertentu,

---

[80] Academia SG, *Two Faces of Ontological (in)security: Xenophoobia and Cooperation in Singapore*. https://www.academia.sg/academic-views/two-faces-of-ontological-insecurity-xenophobia-and-cooperation-in-singapore/ (diakses 3 Agustus 2021)

[81] Anugrah Andriansyah, *TKI dari Malaysia Hadapi Diskriminasi di Tengah Pandemi Corona,* VOAIndonesia. https://www.voaindonesia.com/a/tki-dari-malaysia-hadapi-diskriminasi-di-tengah-pandemi-corona/5365706.html (diakses 2 Oktober 2021)

[82] Pemprov Bali, *Tanggapi Penolakan Karantina PMI, Sekda Dewa Indra Tegaskan Pemerintah Punya Kewenangan Teritorial.* JDIH Pemprov Bali. https://jdih.baliprov.go.id/berita/241/tanggapi-penolakan-karantina-pmi-sekda-dewa-indra-tegaskan-pemerintah-punya-kewenangan-teritorial (diakses 2 Oktober 2021)

pemerintah negara penempatan menjadikan prinsip keamanan nasional sebagai alasan yang mendasari tindakan-tindakan tersebut. Padahal pada dasarnya, pandemi COVID-19 ini merupakan suatu tantangan kesehatan internasional atau secara global tidak hanya berdampak pada suatu kelompok tertentu ataupun pada satu atau beberapa negara saja, tetapi seluruh dunia dan berbagai lapisan masyarakat, yang seharusnya diperangi bersama.

Virus COVID-19 sendiri tidak mendiskriminasi, bagi siapapun dan dari ras serta negara manupun tetap memiliki kemungkinan untuk tertular. Besar tidaknya kemungkinan tersebut, tergantung dari standar hidup masyarakat, dan menjadi tugas negara dalam memfasilitasinya.